



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai dalam Kelompok Tinggi maka Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- b. bahwa untuk menghitung dan menetapkan besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota dan Tunjangan Transportasi anggota DPRD dibutuhkan Tim Appraisal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 117);
 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2373);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2373) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD dua tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp.1.291.489.955.252,28.- yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp.135.426.630.832,28.-
 2. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.286.459.168.420,00.-
 3. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.869.604.156.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp.724.104.205.150,03.- yang terdiri dari:
 1. Gaji dan Tunjangan PNSD Rp.580.785.983.246,03.-
 2. Tambahan Penghasilan PNSD Rp.143.318.221.904,00.-
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah yaitu jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp.1.291.489.955.252,28.- dikurangi jumlah belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp.724.104.205.150,03 hasilnya Rp.567.385.750.102,25.-
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2020, termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan laporan hasil survey Tim Appraisal.

(2) Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada Kementerian Keuangan dan ijinnya sebagai Kantor Jasa Penilai Publik masih berlaku.

(3) Hasil survey Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan Perlengkapannya, Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai laporan hasil survey Tim Appraisal.

(3) Hasil survey Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Perumahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak penghasilan.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil survey Tim Appraisal.
- (3) Hasil survey Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Transportasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak penghasilan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua yaitu sebesar Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp.6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* yaitu:
 1. Ketua diberikan sebesar Rp.10.080.000,-(sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp.5.376.000,-(lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:

- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

8. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisip satu Pasal yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 A

Pembayaran Tunjangan dan Dana Operasional berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 JANUARI 2020

BUPATI BANGGAI,

[Signature]
HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

[Signature]

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2502